



**P U T U S A N**

**Nomor XXX**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : <b>TERDAKWA</b>           |
| 2. Tempat lahir       | : Kendari                   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 56 Tahun/31 Desember 1965 |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                 |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                 |
| 6. Tempat tinggal     | : Kabupaten Konawe          |
| 7. Agama              | : Islam                     |
| 8. Pekerjaan          | : Pegawai Negeri Sipil      |

Terdakwa Tasmin, S. Pd Alias Tasmin Bin Ndee tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zulkifli, S.H., yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Demaza Keadilan Kendari yang berkantor dan beralamat di Jalan Y Wayong Baypas (depan SPBU ADE Group) Kel. Lepo-lepo, Kec. Baruga, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 14 Juni 2022 dengan register Nomor XXX;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor XXX tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor XXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "seorang pria yang telah kawin melakukan gendak (Overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya" dan "menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan Kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA berupa pidana penjara selama selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku nikah suami milik TERDAKWA dengan nomor buku No/58/9/1988 dan Nomor Seri 093447 warna cokelat;
  - 1 (satu) buah buku nikah istri milik SAKSI dengan nomor buku No/58/9/1988 dan Nomor Seri 093447 warna hijau;Dikembalikan kepada Saksi SAKSI.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya;
2. Memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum seluruhnya;
3. Menyatakan TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Tuntutan JPU;
4. Memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap TERDAKWA terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

-1 (satu) buah buku nikah suami milik TERDAKWA dengan buku No/58/9/1988 dan Nomor Seri 093447 warna coklat di kembalikan kepada TERDAKWA;

6. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

**KESATU:**

TERDAKWA pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada bulan Februari 2020 atau pada tahun 2020 bertempat di Desa Puuosu Jaya, Kec Konda, Kab. Konawe Selatan namun tempat kediaman sebagian besar Saksi berada di Kabupaten Konawe atau lebih dekat pada Pengadilan Negeri Unaaha sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya menjadi penghalang untuk itu”**, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa telah menikah dengan SAKSI;
- Pada pernikahan Terdakwa dengan SAKSI yang bertindak sebagai wali hakim yang menikahkan adalah SAKSI yang merupakan Imam Desa Anggoroboti, Kec. Laeya, Kab. Konawe Selatan dan yang bertindak sebagai Saksi dari pihak mempelai pria adalah SAKSI serta Saksi dari pihak mempelai wanita adalah SAKSI;
- Pernikahan Terdakwa dengan SAKSI tersebut tidak dihadiri oleh orangtua SAKSI dan hanya memberikan perwalian secara lisan kepada SAKSI, di mana saat itu sebelum SAKSI pergi menikah, SAKSI meminta izin secara langsung kepada orang tuanya dan orang tua SAKSI mengizinkan kemudian SAKSI meminta SAKSI yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan SAKSI untuk menjadi wali nikah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernikahan Terdakwa dengan SAKSI dilaksanakan dengan cara SAKSI mengatakan kepada Terdakwa "apakah TERDAKWA siap di nikahkan dengan SAKSI" dan Terdakwa menjawab "SIAP", kemudian SAKSI menanyakan "apakah saudara dengan pernikahan ini tidak melibatkan orang lain" dan Terdakwa menjawab "TIDAK", kemudian SAKSI berkata "pada hari ini TERDAKWA saya nikahkan dengan SAKSI dengan mas kawin Rp 352.000,- (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), seperangkat alat sholat, dan 1 (satu) buah Al-Qur'an tunai karena ALLAH" kemudian Terdakwa mengulangi kata-kata yang diucapkan oleh SAKSI;
- Pada saat melakukan pernikahan dengan SAKSI, Terdakwa mengucapkan Ijab Qobul sebagai tanda dilaksanakannya pernikahan, kemudian Terdakwa menyerahkan mas kawin uang sejumlah Rp. 352.000.00,-, seperangkat alat sholat, dan 1 (satu) buah Al-Quran kepada SAKSI;
- Pada saat melakukan pernikahan dengan SAKSI, Terdakwa memiliki istri sah yakni SAKSI berdasarkan buku nikah dengan nomor buku nikah No/58/9/1988 dan Nomor Seri 093447 warna hijau coklat milik suami An. TERDAKWA dan warna hijau milik istri Atas nama SAKSI di mana tidak pernah ada gugatan perceraian dan sampai sekarang masih sah sebagai suami istri;
- Pernikahan Terdakwa dengan SAKSI telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK TERDAKWA yang lahir pada tanggal 06 Desember 2021 di Klinik Bersalin Kab. Konawe;
- Terdakwa melakukan pernikahan dengan SAKSI tanpa izin dari SAKSI yang merupakan istri sah Terdakwa;
- Terdakwa pernah meminta izin kepada SAKSI untuk melakukan Poligami pada tanggal 02 Februari 2020 namun SAKSI tidak mengizinkan dan juga tidak menandatangani surat keterangan izin poligami tersebut;

Perbuatan Terdakwa TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 279 (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**ATAU**

**KEDUA:**

Terdakwa TERDAKWA pada hari dan waktu yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Hotel Imperial Kendari, pada hari dan waktu yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan September 2020 bertempat di Kab. Konawe, pada hari dan waktu yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Juli 2021 bertempat di rumah orang tua SAKSI di Kab. Konawe, atau setidaknya

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam kurung waktu bulan Februari 2020 s/d Terdakwa dilaporkan ke Polres Konawe serta suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (Overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya”**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa yang telah memiliki seorang istri sah yaitu SAKSI (berdasarkan buku nikah dengan nomor buku nikah No/58/9/1988 dan Nomor Seri 093447 warna hijau coklat milik suami An. TERDAKWA dan warna hijau milik istri Atas nama SAKSI melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan SAKSI di mana pertama kali dilakukan pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi di bulan Februari 2020 bertempat di Hotel Imperial Kendari;
- Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina SAKSI hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina SAKSI;
- Selanjutnya setiap sebulan sekali Terdakwa dengan SAKSI selalu bertemu untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Imperial Kendari;
- Selanjutnya pada bulan September 2020, Terdakwa menyewa kamar kos yang beralamat di Kab. Konawe kemudian sejak saat itu SAKSI biasanya datang 2 (dua) kali seminggu untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Selanjutnya sejak bulan Juli 2021, Terdakwa berpindah tempat tinggal ke rumah orang tua SAKSI yang beralamat di Kab. Konawe di mana sejak saat itu Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan SAKSI;
- Dari hasil hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, SAKSI telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 06 Desember 2021 di Klinik Bersalin Kab. Konawe;
- Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa merupakan suami sah dari SAKSI dan dari perkawinan tersebut Terdakwa dan SAKSI telah mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa SAKSI selaku istri sah Terdakwa merasa keberatan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama SAKSI sehingga mengadakan kejadian tersebut kepada pihak Polres Konawe;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**DAN**

**KEDUA:**

Terdakwa TERDAKWA pada hari dan waktu yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan September tahun 2020 s/d Terdakwa dilaporkan ke Polres Konawe, bertempat di Desa Asaki Kec.Lambuya Kab.Konawe, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha melakukan tindak pidana **“menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa bersama istrinya yakni SAKSI beserta anak-anaknya tinggal di sebuah rumah yang beralamat di Desa Asaki Kec.Lambuya Kab.Konawe;
- Pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi di bulan September 2020, Terdakwa pergi meninggalkan SAKSI beserta anak-anaknya untuk tinggal di rumah orang tua SAKSI yang beralamat di Kab. Konawe;
- Bahwa perkawinan Terdakwa dan SAKSI tersebut adalah sah menurut Undang-undang sesuai dengan buku nikah dengan nomor buku nikah No/58/9/1988 dan Nomor Seri 093447 warna hijau coklat milik suami An. TERDAKWA dan warna hijau milik istri atas nama SAKSI, sehingga SAKSI adalah istri sah dari Terdakwa, maka seharusnya terdakwa bertanggung jawab dan wajib memberikan nafkah lahir batin atas diri SAKSI sebagai istri sah dalam rumah tangganya, akan tetapi justru Terdakwa menelantarkan kehidupan SAKSI yang mana SAKSI membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari serta biaya untuk pendidikan anak-anaknya, selain itu Terdakwa juga tidak pernah memberikan nafkah batin kepada SAKSI.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 49 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan SAKSI;
- Bahwa Saksi merupakan istri sah dari Terdakwa;
- Bahwa awal Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yakni pada saat Saksi sering mendengar dari warga di kampung di sekitar Saksi tinggal bahwa SAKSI telah mengandung anak hasil dari hubungannya dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti kapan dan dimana mereka melakukan perzinahan, tetapi dari perzinahan tersebut SAKSI telah melahirkan seorang anak pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 di tempat praktik bidan Hj. Nurlina yang terletak di Kelurahan Uepai, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 Saksi pernah melihat SAKSI sudah dalam kondisi hamil pada saat mengantarkan anaknya ke sekolah tetapi pada saat itu Saksi masih belum percaya jika Ayah dari anak yang dikandung oleh SAKSI adalah Terdakwa, hingga pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 Saksi mendapat informasi dari adik Saksi bernama Raimudun, bahwa SAKSI telah melahirkan sehingga pada tanggal 8 Desember 2021 Saksi datang ke tempat praktik bidan yang membantu persalinan SAKSI dan bidan tersebut menyampaikan kepada Saksi bahwa ia melihat Terdakwa mengantarkan dan menemani saat SAKSI melahirkan, dan diperlihatkan pula kepada Saksi register pendaftaran pasien yang tertera nama Terdakwa sebagai Ayah dari anak yang dilahirkan oleh SAKSI dan pada saat itulah Saksi yakin jika Terdakwa dan SAKSI telah melakukan perzinahan;
- Bahwa setahu Saksi, SAKSI mengetahui Saksi dan Terdakwa masih sah sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 10 September 1988;
- Bahwa atas perkawinan Saksi dengan Terdakwa dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Saksi ataupun Terdakwa hingga saat ini belum bercerai ataupun mengajukan cerai ke Pengadilan Agama;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor XXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan profesi guru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa dengan SAKSI memiliki hubungan asmara atau tidak, karena sepengetahuan Saksi bahwa SAKSI kerja sebagai PPNPN/Honorar di SMP 1 Lambuya dan Terdakwa sebagai Kepala Sekolah di SMP 1 Lambuya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak tinggal serumah lagi karena Terdakwa pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 6 September 2021 hingga sekarang karena Saksi tidak memberikan izin poligami dan tidak menandatangani surat pernyataan izin poligami yang disodorkan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa sebelum Terdakwa pergi meninggalkan rumah Terdakwa pernah membuat surat izin poligami namun Saksi tidak memberikan izin dan tidak menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi menandatangani surat pernyataan cerai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Alasan Terdakwa meninggalkan rumah karena SAKSI tidak lagi menghargai Terdakwa sebagai suami dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- SAKSI tahu Terdakwa telah menikah dengan SAKSI jauh sebelum SAKSI melahirkan, yakni ketika Terdakwa meminta izin poligami;
- Terdakwa masih mengantarkan sembako dan sejumlah uang tunai tetapi SAKSI menendang beras tersebut;
- Terdakwa masih memberikan nafkah materi kepada SAKSI;
- Terdakwa tidak membawa semua barang miliknya;

## 2. SAKSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan SAKSI;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan SAKSI dari cerita orang dikampung, kemudian Saksi mencari informasi tentang berita tersebut ternyata benar jika Terdakwa dan SAKSI telah melakukan perzinahan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan perzinahan tetapi dari hubungan Terdakwa dan SAKSI telah melahirkan seorang anak;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu jika anak yang dilahirkan oleh SAKSI tersebut adalah anak hasil hubungannya dengan Terdakwa dengan Saksi Rubiyan, karena Saksi yang menemani Kakak saya SAKSI datang ke bidan tempat SAKSI melakukan persalinan dan Bidan tersebut mengatakan bahwa ia melihat Terdakwa mengantar dan menemani saat SAKSI melahirkan, juga memperlihatkan register pendaftaran pasien yang tertera nama Terdakwa sebagai Ayah dari anak yang dilahirkan oleh SAKSI;
- Bahwa SAKSI meruakan istri sah dari Terdakwa yang menikah pada tanggal 10 September 1988 dan hingga saat ini belum bercerai;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan rumah karena SAKSI tidak memberikan izin poligami terhadap Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak Terdakwa meninggalkan rumah, Terdakwa tidak pernah lagi datang kerumahnya dan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada SAKSI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa masih menafkahi anaknya, sedangkan selain itu keterangan Saksi benar;

### 3. ANAK SAKSI, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah Terdakwa selaku orang tua Saksi dengan SAKSI;
- Bahwa SAKSI dan Terdakwa merupakan orangtua kandung Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah meninggalkan rumah sejak sekitar bulan September 2020, di mana sejak pergi meninggalkan rumah, Terdakwa pernah datang sebanyak 3 (tiga) kali yakni sekitar bulan Januari 2021 dan Februari 2021 di mana saat itu Terdakwa datang membawa beras dan sembako kemudian baru datang lagi sekitar bulan Juli 2021, di mana Terdakwa datang menjemput Anak Saksi lalu menyuruh Anak Saksi untuk pergi membeli baju sekolah kemudian setelah itu Terdakwa tidak pernah datang lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak Saksi sebanyak 5 (lima) berturut-turut yakni yang pertama Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp150.000,000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada tetangga Anak Saksi yang bernama Fajar, yang kedua dan ketiga Terdakwa menitipkan kepada tetangga Anak Saksi yang bernama Imbing masing-masing sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor XXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang keempat pada bulan November 2021 Terdakwa menitipkan lagi kepada Imbing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kelima pada bulan Desember 2021 Ayah menitipkan kepada Imbing sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat ini SAKSI tinggal menetap di Desa Asaki, Kec. Lambuya, Kab. Konawe bersama Anak Saksi dan saudara-saudara Anak Saksi;
- Bahwa SAKSI yang mebiayai sekolah Anak Saksi dan saudara-saudara Anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia masih datang kerumah, sedangkan selain itu keterangan Saksi sudah benar semua;

#### 4. **SAKSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan hubungan antara Terdakwa dan SAKSI;
- Bahwa Saksi sebagai Penghulu Kab. Konawe Selatan yang menikahkan Terdakwa dengan SAKSI;
- Bahwa Terdakwa dan SAKSI tidak melakukan perzinahan karena mereka sudah menikah secara agama;
- Bahwa Saksi menikahkan Terdakwa dan SAKSI pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar 14.00 WITA di rumah anak Saksi yang terletak di Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa perkawinan Terdakwa dan SAKSI tidak tercatat dan tidak terdaftar di KUA serta tidak memiliki buku nikah karena Terdakwa dan SAKSI menikah secara agama;
- Bahwa orang tua SAKSI tidak hadir saat pernikahan Terdakwa dan SAKSI karena sedang sakit;
- Bahwa orang tua SAKSI menyerahkan perwalian kepada Saksi secara lisan melalui SAKSI;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa dan SAKSI tidak menikah di rumah orang tua SAKSI;
- Bahwa yang hadir pada saat pernikahan Terdakwa dan SAKSI adalah SAKSI dan SAKSI;
- Bahwa alasan Saksi menikahkan Terdakwa dan SAKSI untuk mencegah perzinahan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan SAKSI telah memiliki anak dari pernikahan tersebut;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa dan SAKSI melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan SAKSI adalah pasangan suami-istri sah;
- Bahwa Saksi mau menikahkan Terdakwa dengan SAKSI atas permintaan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan siap bertanggung jawab tanpa melibatkan orang lain;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mendapat izin poligami dari SAKSI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

### 5. **SAKSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan hubungan antara Terdakwa dan SAKSI;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang berperan sebagai saksi pernikahan Terdakwa dan SAKSI;
- Bahwa Saksi menyaksikan pernikahan Terdakwa dan SAKSI pada hari Kamis tanggal 20 februari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Saksi yang terletak di Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan SAKSI adalah pasangan suami-istri sah;
- Bahwa alasan Saksi menjadi Saksi pernikahan Terdakwa dan SAKSI karena Terdakwa mengatakan siap bertanggung jawab atas pernikahan tersebut tanpa melibatkan orang lain;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mendapatkan izin poligami dari SAKSI;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan Terdakwa dan SAKSI telah memiliki anak;
- Bahwa orang tua SAKSI tidak hadir pada pernikahan Terdakwa dengan SAKSI karena sedang sakit;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dari pihak SAKSI adalah SAKSI berdasarkan perwalian secara lisan melalui SAKSI;
- Setahu Saksi Terdakwa dan SAKSI masih sah sebagai suami istri dan belum bercerai;
- Bahwa selain Saksi, yang hadir pada saat pernikahan Terdakwa dan SAKSI adalah SAKSI dan SAKSI;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa masih menafkahi anaknya, karena Terdakwa sering memperlihatkan bukti transfer kepada Saksi yang terdapat di handphone Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa transfer ke anaknya yang mana;
- Bahwa Saksi mengenali Bukti berupa Berita Acara Pernikahan yang ditandatangani oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**6. SAKSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan pernikahan Terdakwa dan SAKSI;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang berperan sebagai saksi pernikahan Terdakwa dan SAKSI;
- Bahwa Saksi menyaksikan pernikahan Terdakwa dan SAKSI pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah SAKSI yang terletak di Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah memiliki istri sah;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi dipernikahan Terdakwa dan SAKSI atas permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mendapatkan izin untuk menikah lagi;
- Bahwa selain Saksi, yang hadir pada saat pernikahan Terdakwa dan SAKSI adalah SAKSI dan SAKSI;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa orang tua SAKSI tidak hadir pada pernikahan Terdakwa dengan SAKSI;
- Bahwa yang menjadi wali nikah SAKSI adalah SAKSI berdasarkan perwalian secara lisan melalui SAKSI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari pernikahan Terdakwa dan SAKSI telah memiliki anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**7. SAKSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan pernikahan Terdakwa dengan Saksi;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor XXX

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2020 di Desa Puosu Jaya, Kec. Konda, Kab. Konse;
- Bahwa yang menikahkan Saksi dengan Terdakwa yaitu SAKSI yang disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yaitu Ansar dari pihak Terdakwa dan SAKSI dari pihak Saksi;
- Bahwa orang tua Saksi menyuruh untuk mencari sendiri siapa orang yang menikahkan Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa orang tua Saksi setuju jika Saksi menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan setelah menikah;
- Bahwa SAKSI tidak memiliki hubungan keluarga dengan Ayah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah memiliki istri dan anak;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari SAKSI selaku istri Terdakwa untuk menikah dengan Saksi;
- Bahwa Saksi menjaga perasaan istri Terdakwa dan atas permintaan Terdakwa untuk tidak menikah di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa atas pernikahan Saksi dengan Terdakwa dikaruniai seorang anak yang lahir pada 6 Desember 2021;
- Bahwa perkawinan Saksi dengan Terdakwa tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Terdakwa membiayai anaknya dan Saksi pernah diminta oleh Terdakwa untuk mengirimkan uang kepada anak Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. AHLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan memberikan pendapat mengenai perkawinan yang dilakukan Terdakwa dengan SAKSI;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe dan menjabat sebagai Kepala Seksi Bimas Islam selama 4 (empat) tahun serta memiliki Surat Keputusan Resmi (SK);
- Bahwa Ahli berpendapat Perkawinan sah apabila kedua mempelai melangsungkan pernikahan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing serta tercatat menurut peraturan perundangan-undangan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor XXX

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku. Dalam hal ini jika kedua mempelai beragama Islam harus tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA);

- Bahwa Ahli berpendapat harus ada orang tua sebagai wali nikah masing-masing calon kedua mempelai dan Saksi;
- Bahwa Wali pengganti orang tua mempelai perempuan dapat digantikan dengan Wali nasab dari anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari pihak ayah menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa yang dapat menjadi wali nasab adalah Kakek, Kakek Buyut, Saudara laki-laki seayah dan seibu (kakak/adik) dari calon mempelai perempuan;
- Bahwa wali nasab dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada orang lain apabila dalam pemberian kuasa tersebut di Saksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki;
- Bahwa apabila pernikahan yang dilakukan oleh Iman Desa atau penghulu harus disaksikan petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang hadir pada saat itu untuk mencatat perkawinan tersebut agar perkawinan tersebut dinyatakan sah dan apabila tidak ada petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang hadir maka pernikahan tersebut tidak sah;
- Bahwa perkawinan dapat dikatakan batal atau tidak sah jika tidak di setujui oleh Wali calon mempelai perempuan dan tidak ada izin dari istri yang pertama bagi laki-laki serta tidak tercatat di KUA;
- Bahwa pernikahan Terdakwa jika ingin kawin tanpa menceraikan istri pertama dikatakan sah, Terdakwa harus memiliki izin poligami dari pengadilan agama, tercatat di KUA, memiliki buku nikah dan izin dari istri pertama;

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. SAKSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa yang telah menikah lagi dengan seorang wanita yaitu SAKSI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sumber pendapatan Terdakwa adalah sawah seluas lebih dari 3 (tiga) hektar;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor XXX

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dan SAKSI menikah pada Tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Terdakwa bahwa Terdakwa masih menafkahi anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hasil dari sawah diberikan kepada Saksi SAKSI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menikah lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah memperlihatkan kepada Saksi terkait pembayaran listrik rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mentransfer kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa buku nikah Terdakwa dan SAKSI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan persidangan terkait pernikahan Terdakwa dengan SAKSI;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan SAKSI pada tanggal 20 februari 2020 di Desa puosu Jaya Kec. Konda, Kab. Konse;
- Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan SAKSI yaitu SAKSI yang disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yaitu SAKSI dari pihak SAKSI dan SAKSI dari pihak Terdakwa dengan mahar Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari SAKSI selaku istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melangsungkan pernikahan di rumah SAKSI karena menjaga perasaan SAKSI dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa atas pernikahan Terdakwa dengan SAKSI dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir pada 6 Desember 2021;
- Bahwa perkawinan Terdakwa dengan SAKSI tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan mau menikah lagi kepada SAKSI yang merupakan istri Terdakwa namun tidak disetujui oleh SAKSI;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak memperoleh izin dari atasan untuk berpoligami;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor XXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum menceraikan SAKSI;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan suami istri dengan SAKSI setelah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan rumah karena SAKSI tidak lagi menghargai Terdakwa sebagai suami dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa setelah pergi dari rumah, Terdakwa masih menafkahi keluarga Terdakwa dengan memberikan uang yang dilakukan dengan cara mentransfer kepada anak-anak Terdakwa dan Terdakwa membantu pembayaran listrik serta Terdakwa masih memberi nafkah lahir atau materi kepada SAKSI dengan cara memberikan sembako dan mengizinkan SAKSI mengambil uang hasil panen sawah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku nikah suami milik TERDAKWA dengan nomor buku No/58/9/1988 dan Nomor Seri 093447 warna cokelat;
- 1 (satu) buah buku nikah istri milik SALNA dengan nomor buku No/58/9/1988 dan Nomor Seri 093447 warna hijau;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pula bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pernikahan TERDAKWABin Ndee dengan SAKSI Binti Daeng Sila, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Izin Poligami yang belum ditandatangani, tertanggal 2 Februari 2020, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Cerai Talak Terdakwa kepada SAKSI, A.Ma. Pd yang belum ditandatangani, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran Rekening Listrik dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran Rekening Listrik dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T-5;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor XXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran Rekening Listrik bulan Januari 2022, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran Rekening Listrik bulan Juni 2022, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Bukti Transfer uang kepada anak Terdakwa atas nama Rachmad Ilmawan dan Ijrah Sasmita pada bulan Maret 2021, Agustus 2021, September 2021, November 2021, Februari 2022, Maret 2022 dan April 2022, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Kosong penerimaan uang tunai hasil panen sawah yang diterima oleh SAKSI, A.Ma. Pd, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Desa Puuosu Jaya, Kec Konda, Kab. Konawe Selatan, Terdakwa telah melakukan perkawinan dengan SAKSI dimana perkawinan Terdakwa dengan SAKSI tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa benar pada perkawinan Terdakwa dengan SAKSI yang bertindak sebagai wali yang menikahkan adalah SAKSI yang merupakan Imam Desa Anggoroboti, Kec. Laeya, Kab. Konawe Selatan dan yang bertindak sebagai Saksi dari pihak mempelai pria adalah SAKSI serta Saksi dari pihak mempelai wanita adalah SAKSI dengan mahar Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan SAKSI setelah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa benar pada saat melakukan perkawinan dengan SAKSI, Terdakwa memiliki istri sah yakni SAKSI yang menikah pada tanggal 10 September 1988 berdasarkan buku nikah dengan Nomor 58/9/1988 dan Nomor Seri 093447 warna hijau coklat milik suami An. TERDAKWA dan warna hijau milik istri Atas nama SAKSI di mana tidak pernah ada gugatan perceraian dan sampai sekarang masih sah sebagai suami istri;
- Bahwa benar dari pernikahan sah Terdakwa dengan SAKSI tersebut telah memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa benar Terdakwa pernah meminta izin kepada SAKSI untuk melakukan poligami pada tanggal 2 Februari 2020 dengan menyodorkan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat izin poligami namun SAKSI tidak mengizinkan dan juga tidak menandatangani surat tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 6 September 2021 hingga sekarang karena SAKSI sebagai istri sah Terdakwa tidak memberikan izin poligami dan tidak menandatangani surat pernyataan izin poligami yang disodorkan Terdakwa kepada SAKSI;
- Bahwa benar perkawinan Terdakwa dengan SAKSI tersebut tidak dihadiri oleh orangtua SAKSI dan hanya memberikan perwalian secara lisan kepada SAKSI yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan SAKSI untuk menjadi wali nikah;
- Bahwa benar dari hasil pernikahan tersebut SAKSI telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 6 Desember 2021 di Klinik Bersalin Kab. Konawe;
- Bahwa benar baik SAKSI dan Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan profesi guru dimana Terdakwa sebagai Kepala Sekolah SMP 1 Lambuya dan SAKSI bekerja sebagai PPNPN/Honorer di SMP 1 Lambuya;
- Bahwa benar hingga saat ini Terdakwa tidak memperoleh izin dari atasan untuk berpoligami;
- Bahwa benar setelah meninggalkan rumah, Terdakwa ada mengirimkan nafkah secara tidak rutin kepada keluarganya yakni kepada SAKSI berupa sembako dan uang hasil panen sawah serta biaya pembayaran listrik, namun Terdakwa tidak memberikan nafkah batin lagi kepada SAKSI setelah meninggalkan rumah. Selain itu, Terdakwa memberikan nafkah materi kepada anak-anak Terdakwa atas nama Rachmad Ilmawan dan Ijrah Sasmita pada bulan Maret 2021, Agustus 2021, September 2021, November 2021, Februari 2022, Maret 2022 dan April 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan Kumulatif alternatif yaitu :





Pertama

Kesatu : Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP

Dan

Kedua : Pasal 49 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan berbentuk gabungan/ kombinasi alternatif kumulatif, maka Majelis akan memilih mempertimbangkan antara dakwaan alternatif Kesatu atau dakwaan alternatif Kedua terlebih dahulu, dimana Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mempunyai unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Seorang pria;
2. Yang telah kawin;
3. Yang melakukan gendak (*overspel*) padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

**Ad. 1 Unsur kesatu "Seorang Pria"**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa seorang pria merupakan subyek hukum orang/pribadi yang memiliki identitas berjenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan TERDAKWA, didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu Kesehatan jiwanya serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis memangadang bahwa Terdakwa dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggungjawab;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur kedua "Yang telah kawin"**

Menimbang, bahwa unsur "Yang telah kawin" ialah merujuk kepada seorang laki-laki yang telah melakukan perkawinan dengan seorang perempuan secara sah berdasarkan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang terkait perkawinan yang berlaku yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dimana perkawinan yang dimaksud, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, haruslah memenuhi syarat yakni Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa memiliki istri sah yakni SAKSI yang menikah pada tanggal 10 September 1988 dan dicatatkan sebagaimana buku nikah dengan Nomor 58/9/1988 dan Nomor Seri 093447 warna hijau coklat milik suami An. TERDAKWA dan warna hijau milik istri Atas nama SAKSI, sehingga unsur "yang telah kawin" telah terpenuhi secara hukum;

## **Ad.2. "Unsur ketiga "Yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'Mukah' dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan senggama/persetubuhan yang dilakukan secara tidak sah antara laki-laki dengan perempuan dimana salah satu atau dua-duanya sudah menikah dengan orang lain. Dr. Andi Hamzah, SH dalam buku KUHP dan KUHP menyebutkan bahwa terminologi Belanda "Zinah" adalah overspel yang berarti hubungan seks diluar nikah, sehingga mukah sama dengan overspel yang berarti "zina";

Menimbang, bahwa pengertian zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Persetubuhan ini harus dilakukan suka sama suka, tidak ada paksaan dari salah satu pihak;



Yang dimaksud dengan “Persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. jadi, anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani. (R. Soesilo);

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 27 BW adalah “Seorang pria hanya dengan seorang wanita dan seorang wanita hanya dengan seorang pria boleh terikat dalam perkawinan dalam waktu yang bersamaan” Sehingga senggama/persetubuhan dipandang sebagai perzinahan jika karenanya terjadi pelanggaran terhadap “janji setia perkawinan” atau terhadap “keluhuran perkawinan”. Yang dapat melanggar janjinya sendiri untuk “setia perkawinan” adalah yang terikat kepada perkawinan itu sendiri, karenanya maka perzinahan hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah terikat perkawinan;

Menimbang, pasal 27 BW telah diabsorpsi dalam pasal 2 dan pasal 66 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Undang-undang pokok perkawinan sehingga penyebutan pasal 27 BW haruslah dimaknai sebagaimana pasal 2 dan pasal 66 Undang-undang Pokok perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui diketahui Terdakwa dan SAKSI telah menikah pada tanggal 10 September 1988 dan dicatatkan sebagaimana buku nikah dengan Nomor 58/9/1988 dan Nomor Seri 093447 warna hijau coklat milik suami An. TERDAKWA dan warna hijau milik istri Atas nama SAKSI dan telah memiliki 5 (lima) orang anak dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan SAKSI tinggal serumah, namun Terdakwa pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 6 September 2021 hingga sekarang karena SAKSI sebagai istri sah Terdakwa tidak memberikan izin poligami dan tidak menandatangani surat pernyataan izin poligami yang disodorkan Terdakwa kepada SAKSI dan hingga saat ini belum ada gugatan cerai antara Terdakwa dengan SAKSI sehingga Terdakwa dan SAKSI masih resmi sah sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Desa Puuosu Jaya, Kec Konda, Kab. Konawe Selatan, Terdakwa telah melakukan perkawinan dengan SAKSI yang bertindak sebagai wali yang menikahkan adalah SAKSI yang merupakan Imam Desa Anggoroboti, Kec. Laeya, Kab. Konawe Selatan dan yang bertindak sebagai Saksi dari pihak mempelai pria adalah SAKSI serta Saksi dari pihak mempelai wanita adalah SAKSI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan Terdakwa dengan SAKSI tersebut tidak dihadiri oleh orangtua SAKSI dan hanya memberikan perwalian secara lisan kepada SAKSI yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan SAKSI untuk menjadi wali nikah, dimana berdasarkan keterangan Ahli menyebutkan bahwa apabila pernikahan yang dilakukan oleh Iman Desa atau penghulu harus disaksikan petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang hadir pada saat itu untuk mencatat perkawinan tersebut agar perkawinan tersebut dinyatakan sah dan apabila tidak ada petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang hadir maka pernikahan tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan suami istri dengan SAKSI setelah melangsungkan pernikahan dan dari hasil pernikahan Terdakwa dengan SAKSI tersebut, SAKSI telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 6 Desember 2021 di Klinik Bersalin Kab. Konawe;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah nyata masih memiliki istri sah bernama SAKSI namun tanpa izin atasan dan tanpa izin istri sahnya, Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan SAKSI pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Desa Puuosu Jaya, Kec Konda, Kab. Konawe Selatan, dimana pernikahan tersebut dilangsungkan secara agama islam yang mana terdapat rukun pernikahan dalam agama islam yakni:

1. Terdapat calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah seperti belum baligh. Belum cukup umur atau gila, yang mana diketahui Terdakwa dan SAKSI memenuhi syarat sebagai orang yang bisa menikah;
2. Ada wali dari calon pengantin perempuan, dimana berdasarkan syariat islam dan keterangan Ahli mengutamakan perwalian nikah kepada orangtua dari mempelai SAKSI yakni ayah kandungnya yang diketahui masih hidup atau setidaknya apabila wali tersebut berhalangan harus menyerahkan perwalian tersebut dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi sebagaimana ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU Perkawinan. Sehingga tidak dilakukannya hal tersebut pada pernikahan Terdakwa dan SAKSI yang pada fakta persidangan diketahui SAKSI sebagai Imam Desa Anggoroboti, Kec. Laeya, Kab. Konawe Selatan tidak mendapatkan perwalian yang sah untuk menikahkan Terdakwa dan Saki SAKSI;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dihadiri dua orang saksi laki-laki yang adil untuk menyaksikan sah tidaknya pernikahan, dimana Saksi dari pihak mempelai pria adalah SAKSI serta Saksi dari pihak mempelai wanita adalah SAKSI;
4. Adanya ijab qabul atau kalimat yang diucapkan mempelai mempelai pria dihadapan penghulu;
5. Adanya mahar, dimana dalam pernikahan tersebut Terdakwa memberi berupa uang tunai sejumlah Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Sehingga tidak terpenuhinya syarat wali nikah dalam pernikahan Terdakwa dan Saksi Rubiayana, maka rukun atau syarat **pernikahan tersebut menjadi tidak sah** secara syariat maupun secara hukum positif;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Terdakwa dan SAKSI tidak sah, maka perbuatan Terdakwa dengan SAKSI yang melakukan hubungan badan layaknya suami-istri hingga SAKSI melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 6 Desember 2021 di Klinik Bersalin Kab. Konawe, termasuk pada perbuatan persetubuhan atau **gendak (overspel)**, sebagaimana yang dimaksud unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan istrinya yang sah yakni SAKSI bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan profesi guru dimana Terdakwa sebagai Kepala Sekolah SMP 1 Lambuya serta hingga saat ini Terdakwa tidak memperoleh izin dari atasan untuk berpoligami. Dimana berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PP 45/1990) yang menyatakan "Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat" serta Pasal 4 Ayat (2) yang menyatakan "Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat" yang apabila dikaitkan dengan fakta bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga saat ini tidak mendapatkan izin dari atasannya untuk berpoligami dan status pekerjaan Salna Alias Tina Binti Padai yang hingga saat ini juga sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak diperbolehkan menjadi istri kedua serta fakta bahwa Salna Alias Tina Binti Padai tidak memberikan izin secara tertulis kepada Terdakwa untuk berpoligami, maka dapat disimpulkan keadaan tersebut mengikat Terdakwa pada unsur sebagaimana dimaksud Pasal 27 BW

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang intinya hanya memperbolehkan seseorang memiliki satu pasangan, sehingga unsur kedua pasal ini terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 Huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan/ kombinasi alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua dari Penuntut Umum yaitu Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur – unsur nya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan Kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

#### **Ad.1 Unsur kesatu "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini adalah TERDAKWA, yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan telah sesuai yaitu TERDAKWA yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu Kesehatan jiwanya serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der*



*verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis memangadang bahwa Terdakwa dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Unsur kedua “Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan Kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”**

Menimbang, Penelantaran rumah tangga adalah setiap bentuk kelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya.

Menimbang, berdasarkan pasal 9 UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan membiarkan orang yang berada dibawah tanggungannya terbengkalai hidupnya, tidak terpelihara, dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, serta membatasi gerak korban dengan tujuan mengendalikan korban.

Yang menjadi objek dari tindakan penelantaran rumah tangga menurut undang-undang adalah:

- a. Suami, istri, anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja dalam rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, yang dimaksud perbuatan ‘menelantarkan’ dalam lingkup rumah tangga dapat dimaknai juga sebagai tindakan tidak menjalankan tanggungjawab sebagaimana mestinya baik secara fisik atau lahir seperti tidak memberikan nafkah materi bagi suami, tidak mengurus atau pergi meninggalkan rumah tanpa kejelasan, maupun tindakan secara psikis atau bathin seperti mengintimidasi, mengancam, hingga tidak memberikan nafkah batin kepada pasangannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa dan SAKSI menikah pada tanggal 10 September 1988 dan dari pernikahan tersebut memiliki 5 (lima) orang anak, dan hingga saat ini belum ada pengajuan gugatan perceraian dan ataupun putusan perceraian ataupun akta cerai antara Terdakwa dengan SAKSI, sehingga pernikahan tersebut masih sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 6 September 2021 hingga sekarang dimana diketahui Terdakwa yang berstatus kepala keluarga tidak memberikan nafkah secara rutin kepada istri dimana Terdakwa hanya memberikan nafkah lahir/ materi berupa sembako dan uang hasil panen sawah serta biaya pembayaran listrik (*vide* Bukti T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-9). Selain itu, Terdakwa memberikan nafkah lahir/ materi kepada anak Terdakwa atas nama Rachmad Ilmawan dan Ijrah Sasmita pada bulan Maret 2021, Agustus 2021, September 2021, November 2021, Februari 2022, Maret 2022 dan April 2022 (*vide* Bukti T-8);

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan/UUP yang menyatakan bahwa Suami-istri wajib saling setia dan mencintai, hormat-menghormati, dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Suami wajib melindungi dan memenuhi keperluan hidup rumah tangganya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan rumah dan tidak kembali serta tidak memberikan nafkah batin kepada SAKSI Alias Tina Binti selaku istri dan tidak memberikan waktu untuk memberikan perhatian kepada istri dan anak-anaknya yang masih dalam tanggungjawab Terdakwa sebagai kepala keluarga padahal Terdakwa tidak sedang dalam keadaan terpaksa meninggalkan rumah atau tidak melakukan kewajibannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa masuk pada unsur "menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", sehingga unsur kedua pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 Huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 49 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan/ kombinasi alternatif kedua dan kumulatif kedua;



Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan tertulis yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa di berikan keringanan hukuman dan menyelesaikan perbuatannya serta memohon agar Majelis Hakim menolak tuntutan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa melakukan perbuatannya karena keadaan memaksa disebabkan SAKSI tidak dapat lagi memenuhi kewajiban bathin sebagai istri dan agar perbuatan Terdakwa dianggap sebagai percobaan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah dinyatakan terbukti seluruhnya, maka perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagaimana dalam Pasal 53 Ayat (2) KUHP serta alasan pembelaan bahwa SAKSI tidak dapat lagi memenuhi kewajiban bathin sebagai istri tidak dapat dibuktikan Terdakwa dalam persidangan dan tidak termasuk dalam fakta hukum, sehingga pembelaan alasan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan bukti surat yang menunjukan Terdakwa masih memiliki kemauan menafkahi secara materi kepada keluarganya sesuai keterangan SAKSI., meskipun tidak secara rutin sebagaimana yang seharusnya dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah suami milik Terdakwa TERDAKWA dengan Nomor 58/9/1988 dan Nomor Seri 093447 warna cokelat, yang diketahui dan terbukti milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah istri milik SAKSI dengan nomor 58/9/1988 dan Nomor Seri 093447 warna hijau, yang diketahui dan terbukti milik merupakan milik SAKSI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada tersebut dikembalikan kepada SAKSI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga;
- Perbuatan Terdakwa membawa dampak buruk bagi keluarga;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 Huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“zina”** sebagaimana dakwaan gabungan alternaif kedua, dan tindak pidana **“Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”**, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor XXX





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku nikah suami milik Terdakwa TERDAKWA dengan Nomor 58/9/1988 dan Nomor Seri 093447 warna coklat;  
Dikembalikan kepada Terdakwa
  - 1 (satu) buah buku nikah istri milik SAKSI dengan nomor 58/9/1988 dan Nomor Seri 093447 warna hijau;  
Dikembalikan kepada SAKSI
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari .Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, Yan Agus Priadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., Zulnia Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Hartati Indjil, S.E., S.H., M.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Zulfadli Ilham, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

t.t.d.

IKHSAN ISMAIL, S.H.

t.t.d.

ZULNIA PRATIWI, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

YAN AGUS PRIADI, S.H.

Panitera,

t.t.d.

Hj. HARTATI INDJIL, S.E., S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor XXX